

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Upah

1. Pengertian Upah

Selain akan kebutuhan materi, kita sebagai manusia akan dihadapkan dengan kebutuhan jasa, disinilah keseimbangan terjadi, sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam transaksi pertukaran pemenuhan kebutuhan inilah dikenal adanya upah.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²

2. Jenis Upah

Dalam bukunya G. Kartasapoetra menyebutkan, jenis-jenis upah dapat dibagi menjadi:³

a. Upah nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1

³ Kartasapoetra, G., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, h.100

b. Upah nyata (*real wages*)

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

b. Upah hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

c. Upah minimum

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak.

d. Upah wajar

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja

kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Moekijat mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, yaitu:⁴

a. Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta

Upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah Pegawai Negeri.

b. Kondisi keuangan negara

Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil.

c. Biaya hidup

Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah.

d. Peraturan Pemerintah

Terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah.

e. Kekayaan negara

⁴ Moekijat. 1993. *Sistem Akuntansi*, ed.ketiga. Yogyakarta: BPFE, YKPN, h. 14

Negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.

B. Upah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Menurut etimologi, *ijarah* berarti (upah) atau (imbalan).⁵ *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wudlhu* (ganti).⁶ *Ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan dari pekerjaannya.⁷

Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*, diantaranya: Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang mengandung maksud bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan berupa imbalan. Dan Menurut Hanabiyah

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 8.

⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 146.

ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.⁸

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah suatu imbalan baik berupa uang atau berupa barang atas manfaat atau jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja. Karena akad *ijarah* didefinisikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan dengan adanya pemindahan manfaat atau hak guna dan bukan perpindahan hak milik. Dan ada juga yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah) yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada juga yang mengartikan *ijarah* sebagai sewa menyewa yaitu mengambil manfaat dari barang. Akan tetapi menurut penulis keduanya sama. Namun, pada pembahasan ini penulis membahas tentang *ijarah* atas jasa.⁹

2. Dasar Hukum Upah

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.¹⁰

a. QS. Ath-Thalaq ayat 6:

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 121.

⁹ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1, 2008), h. 154

¹⁰ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 123.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُ
 لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. QS. Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنْفِئُكَ مِنْهَا إِنَّمَا هِيَ إِتْرَاعَةٌ فَاتَّخَفْنَا مِنْهَا خِيفًا وَاتَّخَفْنَا مِنْهَا خِيفًا
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

(26) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (27) Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

c. As-Sunnah

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah Saw. Berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya”.¹¹ (HR. Ibnu Majah)

3. Rukun Upah

Transaksi dalam ijarah hukumnya sah apabila memenuhi rukun-rukun ijarah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni penjelasan kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan yang

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Marja, 2018), h. 393.

menyewakan, yang mana dengan adanya kesepakatan atau perjanjian dari kedua belah pihak ini telah menunjukkan bahwa transaksi ini telah dilakukan atas dasar suka sama suka.¹²

Akan tetapi jumhur ulama berpendapat lain mengenai rukun *ijarah*.

Jumhur ulama membaginya menjadi empat macam.

- a. *'Aqid yaitu Mu'jir dan Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *muta'jir* adalah orang yang menerima upah upah untuk melakukan suatu pekerjaan atau mentewakan sesuatu.¹³ Adapun ketentuan dari *mu'jir* dan *muta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengadaikan hartai) dan saling meridhai. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29, berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 117.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berakad diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan sehingga bisa mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Shigat* yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima, baik itu diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan adanya persetujuan dari pihak lain. Apabila telah terjadi *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dari kedua belah pihak telah terjadi.¹⁴
- c. Ujah (upah), yang menjadi objek dalam upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun syarat-syarat melakukan pembayaran upah (ujrah) sebagai berikut:
- 1) Tidak berkurang nilainya atau jumlahnya.
 - 2) Harus jelas, sebelum melakukan suatu pekerjaan upahnya harus terlebih dahulu ditentukan.
 - 3) Adanya manfaat yang jelas.
 - 4) Ma'qud alaihi (barang yang menjadi objek) adalah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah hanya untuk pekerjaan yang telah dilakukan.¹⁵

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 125.

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h.129.

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa yang dari orang yang bekerja.

4. Syarat Upah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), *syarat an-nafadz* (pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

a. Syarat terjadinya akad

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumaiyyiz (minimal 7 tahun, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumaiyyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya.¹⁶

b. Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah).

c. Syarat sahnya ijarah

- a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan firman

Allah dalam surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h.126.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

Ijarah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan ‘*aqid*.

b) Ma’qud ‘Alaih bermanfaat dengan jelas

Adapun cara untuk mengetahui ma’qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan apabila ijarahnya berupa pekerjaan atau jasa seseorang.

d. Syarat kelaziman

a) *Ma’qud ‘alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

b) Tidak ada uzur (sesuatu yang baru) yang dapat membatalkan akad.

5. Macam-macam Upah

Pada dasarnya upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada masa sekarang, maka jenis upah sangat beragam yaitu sebagai berikut:

a. Upah dalam perbuatan ibadah dan ketaatan, misalnya dalam ibadah shalat, puasa, dan membaca AL-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama. Salah satunya Imam Hanafi berpendapat bahwa menyewa seseorang

untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, dan membaca AL-Qur'an yang pahalanya dijadikan untuk orang tertentu misalnya untuk arwah bapak atau ibu yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

- b. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah dengan syarat barang yang disewakan harus dijelaskan. Baik itu sewanya berupa hasil tanaman atau tumbuhan.¹⁷
- c. Upah menyusui anak, beberapa ulama berpendapat diantaranya as-Shahiban (dua murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi'iyah, sesuai dengan qiyas tidak boleh menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makanan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya.

Akan tetapi perbedaan pendapat di atas berlanjut pada keberadaan upah berhubungan dengan akad. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah keberadaan upah bergantung pada adanya akad.¹⁸ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, akan tetapi diberikan sedikit demi sedikit bergantung pada kebutuhan 'Akid. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhiri upah, maka hal itu dibolehkan.

6. Waktu Pembayaran Upah

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13, Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: Alma 'arif, 1998), h. 25.

¹⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 132.

Pembayaran upah pada dasarnya harus diberikan dalam bentuk berupa uang, akan tetapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan pemberian upahnya dalam bentuk barang tetapi jumlahnya harus dibatasi. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian upah boleh diberikan sebelum pekerjaan dilakukan. Akan tetapi mengenai hal ini upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan sudah selesai.¹⁹

7. Berakhirnya Akad Upah

Ijarah merupakan jenis akad lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, hal ini dikarenakan *ijarah* adalah akad pertukaran, kecuali bila adanya hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal apabila ada hal-hal berikut:

- a. Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang di sewakan, misal objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- c. Tenggang waktu dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- d. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, misalnya orang yang menyewa toko untuk dagang dan kemudian dagangannya dicuri, maka boleh difasakh kan sewaan tersebut.

¹⁹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27.

e. Menurut ulama Hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena hal ini manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli yaitu sama-sama mengikat kedua belah pihak.²⁰

8. Upah Dalam Konsep Hukum Islam

Idris Ahmad mengutip dari buku Hendi Suhendi, mengartikan bahwa upah adalah mengambil manfaat dari tenaga yang dikeluarkan oleh orang lain dengan cara memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.²¹ Dan menurut syariat dijelaskan pemberian kepada seseorang dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan khusus. Contohnya, apabila seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya lalu orang tersebut meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikannya dengan demikian orang tersebut mendapat upah dari orang yang menyuruhnya.

Sedangkan mengupah adalah memberi ganti terhadap pengambilan manfaat tenaga dari orang lain sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya,

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 238.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 115.

upah, waktu, dan tenaganya. Dan jenis pekerjaannya pun harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Dalam hal ini transaksi ujah yang dilakukan dalam keadaan samar maka hukumnya adalah fasid.

Jadi upah yang dimaksud dalam konsep Islam adalah setiap harta yang didapat ataupun yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan harus memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan.

